

EXTRAJUDICIAL KILLING OLEH APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI PELANGGARAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Moh. Shofi Anan^{1*}, Nandang Sambas²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
hk19.moh.anan@mhs.ubpkarawang.ac.id^{1*}, nandangambas123@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: June 16, 2025</p> <p>Accepted: June 30, 2025</p> <hr/> <p>Keywords: ExtraJudicialKilling, Due Process of Law, Human Rights</p>	<p>Extrajudicial killings committed by police officers in Indonesia in the context of the principle of due process of law and protection of human rights (HAM). The rule of law guarantees that every law enforcement action must be carried out fairly, transparently, and in accordance with legal procedures, but in reality, acts of extrajudicial killings still often occur. Cases of shootings by police officers, such as the shooting of students in Semarang and various other incidents in several regions, indicate serious violations of the principles of law and human rights. This study uses a qualitative normative approach by examining relevant national and international legal provisions, including Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the Regulation of the Chief of Police on the use of force in police actions. Data were obtained from laws and regulations, human rights institution documents, and related scientific literature. (1) The results of the study indicate that acts of extrajudicial killings constitute a serious violation of the principle of due process of law, reflect abuse of authority and damage the credibility of law enforcement officers. (2) This violation also has a serious impact on the protection of human rights in Indonesia, especially the right to life which is non-derogable. The legal accountability mechanism for this practice is still weak, so it is necessary to reform the monitoring system and increase the accountability of law enforcement officers.</p>

Abstrak

Pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Indonesia dalam konteks asas proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Negara hukum menjamin bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai prosedur hukum, namun pada kenyataannya, tindakan pembunuhan di luar hukum masih sering terjadi. Kasus penembakan oleh aparat kepolisian, seperti penembakan mahasiswa di Semarang dan berbagai kejadian lainnya di beberapa daerah, mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap asas hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif dengan mengkaji ketentuan hukum nasional dan internasional yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen lembaga hak asasi manusia, dan literatur ilmiah terkait. (1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembunuhan di luar hukum merupakan pelanggaran serius terhadap asas proses hukum, mencerminkan penyalahgunaan wewenang, dan merusak kredibilitas aparat penegak hukum. (2) Pelanggaran ini juga berdampak serius terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi. Mekanisme akuntabilitas hukum atas praktik ini masih lemah, sehingga perlu

dilakukan pembenahan sistem pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Kata Kunci: ExtraJudicialKilling, Proses Hukum yang Wajar, Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

Negara hukum (*rechstaat*) adalah usaha untuk melawan tindakan sewenang-wenang dari penguasa, dalam perkembangan negara hukum (*rechstaat*) menjamin bahwa segala tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum harus dilandasi oleh hukum dan dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang demokratis adalah *due process of law*, yaitu jaminan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum berhak atas proses hukum yang adil, imparial, dan transparan. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini sering kali diabaikan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan tindakan kekerasan atau pembunuhan diluar proses hukum (*ekstrajudicial killing*) oleh aparat penegak hukum.

Konsep *due process of law* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani tindak pidana tidak seorangpun berada dan menempatkan diri atas hukum, dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasar prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*) dan “benar”. Esensi *due process of law* setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”. Oleh *due process* tidak “memperbolehkan terjadinya pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus “berpedoman” dan “mengakui” (*recognized*), “menghormati” (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta “menjamin” dengan baik “doktrin inkorporasi” (*incorporation doctrine*) (Fernando, 2001), prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan, antara lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelanggaran terhadap prinsip ini, termasuk melalui tindakan penghilangan nyawa tanpa pengadilan, seperti *extrajudicial killing*, merupakan bentuk paling serius dari penyalahgunaan kewenangan negara dan pelanggaran HAM.

Extrajudicial killing adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara lainnya tanpa melalui proses hukum yang sah dan putusan pengadilan (Sharawat, 2017). Fenomena ini menjadi isu serius di Indonesia seolah menunjukkan aparat penegak hukum menggunakan jalan pintas dalam menanggulangi suatu kejahatan, hal ini bertentangan dengan prinsip dasar negara dan hak asasi manusia (HAM). Kejadian pembunuhan oleh polisi terhadap warga sipil masih terus terjadi. Salah satu kasus terbaru adalah penembakan terhadap seorang pelajar di Semarang. Sebelumnya, beberapa hari lalu juga terjadi penembakan polisi terhadap anggota Polri di Polres Solok, Sumatera Barat. Peristiwa penembakan oleh aparat kepolisian ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran disiplin bagi anggota Polri. Berdasarkan data YLBHI, sepanjang tahun 2019 hingga 2024, terdapat sekitar 35 peristiwa penembakan aparat kepolisian dengan jumlah korban tewas sebanyak 94 orang. Kasus-kasus ini terjadi di berbagai sektor, mulai dari konflik kemanusiaan di Papua, kasus narkoba, oposisi politik dan kebijakan, hingga sengketa agraria. Dalam banyak kasus, polisi sering memberikan pembenaran untuk melakukan penembakan di tempat yang berujung kematian. Alasan yang diajukan bervariasi, mulai dari menghadapi perlawanan saat penggerebekan bandar narkoba hingga dugaan pelaku berada di bawah pengaruh alkohol, seperti yang terjadi di Papua. Namun, tren penembakan oleh polisi yang tinggi ini tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas. YLBHI mencatat sekitar 80% kasus tidak jelas kelanjutannya, hanya 9% kasus yang berujung vonis, dan 10% lainnya meskipun ada

tersangka, prosesnya tidak jelas. Hal ini menunjukkan minimnya komitmen aparat kepolisian dalam mengusut tuntas dan memproses pelaku penembakan.

Kasus penembakan pelajar SMK di Semarang, misalnya, dibela oleh polisi dengan alasan penembakan dilakukan saat berusaha meleraikan tawuran. Dalih seperti ini sering menjadi pola pembelaan yang menutup ruang untuk investigasi objektif dan menghambat penegakan hukum. Kasus serupa juga terlihat pada penembakan terhadap Beni (46) oleh anggota Brimob Polda Bangka Belitung dengan alasan dugaan pencurian buah sawit di kebun PT BPL. Kita juga dapat mempelajari kasus Fredy Sambo, di mana pernyataan awal polisi menyatakan bahwa Brigadir Josua menembak Sambo, namun investigasi lanjutan membalikkan narasi tersebut. Pola pembelaan yang digunakan aparat tersebut semakin memperburuk kepercayaan publik dan melemahkan sistem hukum dalam menjamin keadilan dan perlindungan HAM. Aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi pelindung dan penegak keadilan dalam beberapa kasus justru melakukan tindakan represif dengan menghilangkan nyawa seseorang secara sewenang-wenang. Dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian terikat pada aturan yang mengatur tindakan dalam upaya penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran atau tindak kejahatan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Tindakan extrajudicial killing ini tidak hanya merusak sistem hukum, tetapi juga berpotensi mengancam hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, hak setiap individu untuk bebas dari pembunuhan dan kekerasan yang sewenang-wenang dilanggar, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia memiliki undang-undang tentang HAM yang bertujuan memberikan tanggungjawab serta perlindungan terhadap masyarakat, antara lain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang nomor 26 tahun 2000. Pasal 104 ayat 1 dari undang-undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 menjelaskan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar proses hukum, penghilangan paksa, perbudakan, penyiksaan, dan *Systemic discrimination* (Nasution, 2011).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik extrajudicial killing oleh aparat kepolisian dalam konteks prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan tujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap tindakan pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) oleh aparat kepolisian dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian normatif dipilih untuk menelaah ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan dalam sistem hukum nasional dan internasional. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Selain itu, data primer juga diperoleh dari dokumen laporan lembaga terkait, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI).

Sumber data sekunder terdiri dari literatur, buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas hak asasi manusia, penegakan hukum, dan fenomena extrajudicial killing di Indonesia. Data primer dan sekunder dianalisis dengan teknik analisis isi untuk menemukan pola-pola dan kesenjangan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindakan aparat kepolisian di luar proses hukum. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan sumber dengan membandingkan berbagai data primer dan sekunder serta hasil analisis literatur dengan fakta empiris. Proses verifikasi dilakukan agar hasil analisis

konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebelum disusun dalam bentuk narasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Extrajudicial killing oleh aparat penegak hukum melanggar prinsip *due process of law* dalam sistem hukum di Indonesia

Meskipun dengan banyaknya instrumen hukum dan lembaga-lembaga yang membantu dalam perlindungan hak asasi manusia, namun dalam pelaksanaannya, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia tidak menjamin bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak akan terjadi lagi, salah satunya tindak *extrajudicial killing* yang melanggar hak hidup. Merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan pemenuhan hak untuk hidup dilakukan dengan baik. Pemenuhan hak untuk hidup ini terdiri dari 4 elemen antara lain;

1. Pencegahan pembunuhan semena-mena (Thompson & Giffard, 2002).
2. Tanggung jawab untuk melindungi hak untuk hidup
3. Tanggung jawab untuk melaksanakan investigasi efektif
4. Tanggung jawab untuk menyediakan pemulihan efektif

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya kerap menghadapi situasi yang mengharuskan mereka menggunakan kekuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan cedera terhadap seseorang, khususnya terhadap tersangka tindak pidana. Dalam kondisi tertentu, penggunaan kekuatan tersebut bahkan dapat berujung pada kematian. Tindakan demikian biasanya dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri atau dalam rangka melindungi keselamatan orang lain. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit kasus di mana aparat penegak hukum menggunakan kekuatan secara berlebihan dan tidak proporsional, hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara melawan hukum, Realitas menunjukkan bahwa dalam banyak kasus *extrajudicial killing* yang terjadi di Indonesia, mekanisme pertanggungjawaban terhadap tindakan aparat masih belum berjalan secara efektif. Tindakan aparat yang menyebabkan kematian terhadap terduga atau tersangka sering kali hanya dikualifikasikan sebagai pelanggaran kode etik profesi. Padahal, perbuatan tersebut seharusnya dipandang sebagai pelanggaran hukum yang serius, karena menyangkut perampasan nyawa seseorang secara sewenang-wenang, yang melampaui batas sekadar pelanggaran etik.

Dalam kode etik bagi aparatur penegak hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement Officials*), pasal 2, menerangkan bahwa "dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat penegak hukum akan menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dari setiap orang", Pasal 3 menerangkan bahwa para pejabat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sebatas dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka", dalam pasal 3 ditekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum dapat dibenarkan apabila digunakan secara masuk akal dan dianggap sangat perlu menurut keadaan untuk mencegah kejahatan atau dalam proses penangkapan yang sah terhadap pelaku kejahatan atau yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Sementara penggunaan senjata api dianggap sebagai sesuatu tindakan yang sangat ekstrem, khususnya pada anak-anak.

Selain itu, dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 (Perkap 1/2009) maupun Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 (8/2009) menegaskan bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api hanya dapat dilakukan apabila anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Artinya, tindakan penembakan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir atau *last resort* dan tindakan tersebut dilakukan untuk menghentikan pelaku kejahatan atau tersangka, bukan untuk mematikan. Senjata api digunakan apabila seseorang yang merupakan pelaku kejahatan atau terduga pelaku kejahatan melakukan perlawanan dengan senjata api atau dengan perlawanan yang lain yang dapat mengancam jiwa aparat penegak hukum tersebut atau orang lain di sekitar (Heler, 2021). Apabila negara tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mencegah terjadinya pembunuhan secara

sewenang-wenang dan melindungi hak untuk hidup makan akan timbul tanggung jawab lain yaitu tanggung jawab untuk melakukan investigasi efektif mendalam terhadap tindakan pelanggaran hak atas hak hidup yang terjadi dan tanggung jawab untuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi para korban.

Tindakan extrajudicial killing atau pembunuhan diluar proses hukum oleh aparat penegak hukum merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* (proses hukum yang adil dan sah menurut hukum), yang merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis, yang menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan hukum yang setara dihadapan lembaga peradilan yang independen (Asshiddiqie, 2006). Di Indonesia, *due process of law* tidak hanya merupakan prinsip etis dalam dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat baik dalam hukum nasional maupun internasional.

Secara konstitusional, prinsip ini dijamin dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", dalam konteks ini, pelaksana hukum oleh aparat penegak hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan, legalitas, akuntabilitas, dan menghormati hak-hak dasar warga negara, tindakan membunuh seorang tanpa melalui mekanisme hukum dan putusan pengadilan yang sah, tidak hanya mencederai prinsip *due process of law*, tetapi juga merampas secara sewenang-wenang hak hidup seorang yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Dalam sistem hukum pidana, KUHAP sebagai instrumen utama *due process of law* mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa seperti hak hak atas pembelaan, praduga tidak bersalah, dan hak untuk diperiksa oleh pengadilan (Soesilo, 1986). Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan sangat krusial sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia,

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa setiap unsur dalam Asas Praduga tak bersalah merupakan asas yang utama dalam melindungi hak-hak asasi warga negara dalam proses hukum yang adil (*due process of law*), asas praduga tak bersalah merupakan asas yang utama untuk memberika perlindungan terhadap hak *due process of law* di pengadilan, yang sekurang-kurangnya mencakup (Erniyati, 2018);

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah satu tidaknya terdakwa;
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh rahasia); dan
4. Bahwa tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Asas praduga tak bersalah berkaitan dengan legalitas tindakan kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (Wulandari & Ariyani, 2022), tindakan ekstrajudicial killing dengan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) (Hamzah, 2005), Dalam hal ini, aparat bertindak sebagai penyidik sekaligus eksekutor, yang merupakan bentuk absolutisme kekuasaan, asas ini memiliki kaitan erat dengan wewenang suatu badan atau lembaga untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakan aparat pemerintah tanpa didasari peraturan perundang-undangan adalah tindakan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) (Sadjijono dan Santoso, 2017). Dan menciderai supremasi hukum yang menjadi landasan negara hukum. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian pun telah menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus didasarkan pada prinsip nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dalam hal tidak terpenuhinya kondisi ancaman nyata terhadap nyawa atau keselamatan publik, penggunaan kekuatan mematikan tidak dapat dibenarkan. Ketika aparat mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, maka tindakannya bukan hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga merusak kredibilitas institusi penegak hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap *prinsip due process of law*, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan kewenangan, ketidaktertundukan terhadap prinsip legalitas, dan penghancuran sistem checks and balances dalam proses peradilan pidana.

B. Apa dampak pelanggaran prinsip *due process of law* melalui *extrajudicial killing* terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia?

Pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* melalui praktik *ekstrajudicial killing* oleh aparat penegak hukum membawa konsekuensi serius terhadap sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Due process of law* merupakan pilar utama dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap individu hanya dapat dirampas haknya termasuk hak atas kebebasan dan hak hidup melalui prosedur hukum yang sah dan adil. Ketika aparat melakukan tindakan pembunuhan tanpa melalui proses hukum yang semestinya, maka pada dasarnya negara telah mengabaikan prinsip dasar penegakan hukum yang berkeadilan dan menghancurkan mekanisme perlindungan HAM yang telah dibangun dalam kerangka konstitusional dan internasional.

Secara substansial, praktik *ekstrajudicial killing* langsung menegasikan perlindungan terhadap hak hidup yang dijamin dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (*non-derogable right*), dan tidak dapat dibatasi oleh dalih keadaan darurat sekalipun.

Pembunuhan di luar putusan pengadilan (*extra-judicial killing*) mencerminkan kecenderungan aparat penegak hukum untuk menempuh cara instan dalam menangani tindak kejahatan. Jika praktik ini terus dibiarkan, negara dapat dianggap melegitimasi tindakan tersebut, yang berpotensi meluas ke berbagai wilayah dan konteks. Beberapa waktu terakhir, fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena terbukti mulai dijadikan pola oleh aparat dalam menangani kejahatan jalanan secara cepat. Larangan tersebut dimuat di dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.

Dimasalalu, Indonesia pernah menerapkan *extrajudicial killing* ini pada masa orde baru. Praktik petrus atau penembak misterius pada era orde baru dekade 1980-an, menjadi salah satu contoh pembunuhan diluar hukum. Meskipun tidak pernah ada data yang pasti akibat penembakan misterius yang digelar sekitar 1983 hingga 1985, namun menurut BBC Indonesia diperkirakan jumlah korban jiwa petrus mencapai 500-an lebih. *Extrajudicial killing* merupakan suatu pelanggaran hak hidup seorang. Hak hidup setiap orang dijamin oleh UUD 1945 dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya (*non-derogable right*). Dalam kasus-kasus penembakan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan atau tersangka, penembakan ini tentu saja juga melanggar hak-hak lain yang dijamin baik oleh UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ataupun ketentuan hukum HAM internasional, seperti hak atas pengadilan yang adil dan berimbang (*fair trial*). Seorang tidak akan dapat diadili dengan adil dan berimbang untuk membuktikan tuduhan yang disampaikan kepadanya apabila dirinya sudah dihabisi terlebih dahulu nyawanya.

Hak asasi manusia dipahami sebagai *inalienable rights* atau hak-hak yang tidak dapat dicabut, karena keberadaan hak tersebut secara kodrati melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang apakah individu tersebut tergolong baik atau tidak secara moral. Setiap hak asasi yang dimiliki tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab hak asasi manusia merupakan suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh (*holistik*), saling terkait, dan universal. Dalam konteks ini, tidak ada satu pun hak yang dapat dianggap lebih tinggi atau lebih rendah dari hak lainnya.

Tindakan *extrajudicial killing* secara jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia internasional, khususnya terhadap hak untuk hidup yang termasuk dalam kategori *non-derogable rights*—yakni hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi darurat. Karena sifatnya yang sangat fundamental, hak hidup dijaga secara ketat oleh ketentuan hukum internasional.

Sebagai bentuk tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi dan menegakkan hak-hak asasi setiap individu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama dengan organisasi-organisasi regional telah menyusun berbagai instrumen hukum yang secara khusus mengatur dan melarang praktik *extrajudicial killing*. Perjanjian internasional di

bidang hak asasi manusia, sebagaimana perjanjian internasional lainnya, memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, dan karenanya menimbulkan kewajiban hukum (legal obligations) bagi negara-negara pihak untuk mematuhi serta menerapkannya secara efektif di dalam yurisdiksi masing-masing. Dalam kerangka perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia, terdapat prinsip fundamental terkait mekanisme pengaduan yang memberikan ruang bagi siapa pun untuk mengajukan laporan atau keluhan terhadap negara pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran HAM sebagaimana yang diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Istilah "siapa pun" dalam konteks ini tidak terbatas hanya pada individu, tetapi juga mencakup negara-negara pihak lainnya.

Negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian HAM internasional memiliki hak untuk menuntut kepatuhan dari negara pihak lain terhadap norma-norma dan ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Kewajiban tersebut secara tegas tercantum dalam teks perjanjian internasional yang mereka ratifikasi, sehingga memberikan dasar hukum (legal standing) bagi negara-negara pihak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban secara timbal balik, termasuk memberikan respons atau reaksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain dalam kerangka perjanjian tersebut (Kurnia, 2005). Pertanggungjawaban hukum terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindakan extrajudicial killing dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Namun, mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut tidak serta-merta dapat diajukan melalui Pengadilan HAM. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tindakan extrajudicial killing tidak tergolong sebagai pelanggaran HAM berat yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, proses penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut umumnya hanya dapat dilakukan melalui pengadilan umum sesuai dengan ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku.

Dari penjelasan pasal 104 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 di atas extrajudicial Killing termasuk kategori pelanggaran HAM yang berat, sehingga apabila mengacu pada Undang-Undang tersebut seharusnya dapat diadili lewat pengadilan HAM. Pasal 104 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang lebih luas maknanya, atas dasar asas *lex superior derogate legi priori* tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-undang No.26 Tahun 2000 (Kurnia, 2005). Hak Asasi Manusia dilindungi melalui Peraturan perundang-undangan, berikut peraturan perundang-undangan nasional yang bertentangan dengan tindakan extrajudicial killing antara lain:

1. Pasal 4 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."
2. Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. HAM dalam situasi darurat dinyatakan bahwa terdapat Hak-hak sipil dan hak politik yang tidak dapat dikurangi dalam menghadapi keadaan darurat yaitu:
 - a. Hak untuk hidup.
 - b. Hak untuk tidak disiksa
 - c. Hak untuk tidak diperbudak;
 - d. hak untuk tidak dipenjarakan atas ketidakmampuannya memenuhi suatu kewajiban;
 - e. hak untuk tidak dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang bukan merupakan tindakan pidana pada saat dilakukannya baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional; dan
 - f. hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama

Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat kepolisian harus selalu menjunjung tinggi prinsip dan standar HAM, termasuk menghormati hak untuk hidup dan larangan penyiksaan. Dengan demikian, tindakan extrajudicial killing jelas bertentangan dengan ketentuan ini dan menimbulkan pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya merusak citra institusi kepolisian, tetapi juga melemahkan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan di Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan akuntabel terhadap tindakan extrajudicial killing sangat penting untuk menegakkan supremasi hukum dan menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara.

IV. KESIMPULAN

Tindakan *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling fundamental, yakni hak untuk hidup, serta menciderai prinsip *due process of law* dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun regulasi nasional seperti UUD 1945, KUHAP, dan berbagai peraturan kepolisian telah mengatur secara tegas mengenai batas-batas penggunaan kekuatan oleh aparat, pelanggaran masih kerap terjadi akibat lemahnya akuntabilitas dan budaya impunitas. Tindakan pembunuhan di luar proses hukum bukan hanya melanggar prinsip legalitas dan praduga tak bersalah, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan wewenang yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Pelanggaran prinsip *due process of law* melalui praktik *extrajudicial killing* oleh aparat penegak hukum memberikan dampak serius terhadap sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Tindakan ini secara langsung melanggar hak hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable right*), serta mengingkari prinsip keadilan, legalitas, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Pembiaran terhadap praktik ini tidak hanya melemahkan supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, tetapi juga merusak komitmen konstitusional dan internasional Indonesia dalam menjamin hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang tegas dan reformasi struktural untuk memastikan bahwa aparat bertindak dalam kerangka hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

REFERENSI

- Ali, M., & Nurhidayat, S. (2011). *Penyelesaian pelanggaran HAM berat in court system & out court system*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamzah, A. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurnia, T. S. (2005). *Reparasi (reparation) terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B. J. (2011). *Negara hukum dan hak asasi manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1979). *Kode etik bagi aparaturnya penegak hukum*.
- Sadjijono, & Santoso, B. T. (2017). *Hukum kepolisian Indonesia*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia.
- Thompson, K., & Giffard, C. (2002). *Reporting killings as human rights violations*. Human Rights Centre, University of Essex.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights (Article 3)*. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

Wulandari, E., & Ariyani, E. (n.d.). Extra judicial killing dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *Jurnal Al-Hakim*, 4(X).